

PERUBAHAN- - REKAPITULASI- DPT
2023

KPT 246 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 198 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan yang termuat pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 198 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Jumlah TPS di Kecamatan Wiwirano, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 198 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah PKPU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 198 Tahun 2023;

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Perubahan jumlah TPS pada Kecamatan Wiwirano dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2023.
 - Lampiran 1 Halaman.